





untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI. secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI sebagaimana telah dijelaskan pada bab II tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- a) Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
- b) Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
- c) Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.



sebagaimana terdapat dalam putusan ini karena tersa undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 2 dan juga melihat dari keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan ouditur militer.

- sebagaimana terdapat dalam putusan ini karena tersa undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 2 dan juga melihat dari keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan ouditur militer.

sebagaimana terdapat dalam putusan ini karena tersa undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat 2 dan juga melihat dari keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan ouditur militer.



Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi penyalahguna narkoba adalah takzir.

